



**P U T U S A N**

**No. 205/Pid.SUS/2012/PN.MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

**N a m a** : KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN;  
**Tempat lahir** : Malili;  
**U m u r / tgl lahir** : 47 tahun / 20 Agustus 1965;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : JL. Peda-Peda, Desa Balantang Kec. Malili  
Kab. Luwu Timur;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Malili, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, menyimpan atau menguasai amunisi atau bahan peledak tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah barang yang menyerupai senjata api jenis pistol merk PIETRO BERETTA MOD. 92 FS CAL. 9 warna silver;
  - 6 (enam) buah amunisi Cal. 38 SPL masing-masing 4 (empat) buah buatan WINCHESTER, 1 (satu) buah buatan Pindad dan 1 (satu) buah buatan PMC;
  - 1 (satu) buah sarung senjata api genggam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN** pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jl. H. Abdullah Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh atau memceboh menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saat saksi Burhanuddin menerima telfon dari saksi Amming yang menyampaikan bahwa "ada teman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dicurigai membawa senjata api atau pistol dan amunisi “sehingga pada saat itu saksi Baharuddin langsung menemui Amming dan menanyakan “siapa yang membawa pistol dan amunisi “ dan pada saat itu saksi Amming mengatakan “yang membawa pistol dan amunisi tersebut adalah terdakwa KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN” dan pada saat itu saksi Baharuddin mencari terdakwa KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN dan setelah menemukan terdakwa saksi BAHARUDDIN menggeledah dan menanyakan tentang api tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa itu hanya senjata mainan, tetapi saksi BAHARUDDIN menyuruh terdakwa menunjukkan senjata tersebut. Setelah senjata tersebut diperlihatkan kepada saksi BAHARUDDIN kemudian saksi BAHARUDDIN membawa kepada saksi AMMING dan Lelaki KOKO untuk diperlihatkan bahwa senjata itulah yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu saksi AMMING dan Lelaki KOKO mengatakan bahwa “ ada peluru yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu saksi BAHARUDDIN membawa terdakwa kerumahnya untuk menunjukkan amunisi yang dimaksud dan pada saat itu saksi BAHARUDDIN bersama dengan terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) butir amunisi cal. 38 yang disembunyikan oleh terdakwa di selokan air yang berada disamping rumah terdakwa ;

Sehingga saksi mengamankan amunisi dan barang yang mempunyai pistol tersebut beserta sarungnya, pada saat itu saksi BAHARUDDIN menanyakan kepada terdakwa “apakah terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau membawa amunisi” terdakwa mengatakan “tidak mempunyai ijin” sehingga terdakwa di bawa ke Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12/Drt/1951;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan dengan disumpah sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Asriadi Alias Koko Bin Mustamin;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jln. H. Abdullah, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, ditemukannya peluru atau amunisi dan senjata jenis pistol yang bukan pistol asli milik terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi berada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau terdakwa bukan anggota kepolisian;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa atau menguasai bahan peledak, amunisi atau senjata dan sejenisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau pada saat itu terdakwa membawa senjata mainan dan amunisi aktif pada saat terdakwa di depan warung dan ada yang jatuh dari terdakwa kemudian saksi melihat ternyata senjata jenis pistol dan ada pelurunya;

Saksi Asmil Alias Amming Bin Pallungi;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jln. H. Abdullah, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, ditemukannya peluru atau amunisi dan senjata jenis pistol yang bukan pistol asli milik terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat barang berupa pistol beserta dengan peluru yang berada dalam sarung senja api tersebut, pada saat itu pak Bahar menyampaikan kalau peluru tersebut adalah asli sedangkan pistol yang dibawanya bukan pistol asli;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau terdakwa bukan anggota kepolisian;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh barang tersebut;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat terdakwa membawa senjata jenis pistol bukan asli dan amunisi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi dan ahli yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, yakni keterangan Saksi Brigpol Baharuddin dan ahli Brigpol Rudi Ishak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( A de Charge ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jln. H. Abdullah, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, ditemukannya peluru atau amunisi dan senjata jenis pistol yang bukan pistol asli milik terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, yang menemukan terdakwa membawa amunisi dan pistol mainan adalah Pak Bahar yang pada saat itu sedang bakar ikan;
- Bahwa, senjata mainan yang menyerupai pistol dan amunisi aktif tersebut, terdakwa simpan di pinggang;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa amunisi aktif dan senjata jenis pistol yang menyerupai senjata api;
- Bahwa, terdakwa memperoleh senjata jenis pistol yang bukan asli dan amunisi aktif pada saat saksi sedang melakukan pengecekan di rumah lel. Nastan di jalan Tony



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mecky dan saat hendak mengambil air di selokan terdakwa melihat barang seperti pistol yang terendam air lalu terdakwa mengambil barang yang menyerupai pistol didalam sarung kemudian amunisi melengket ditempat peluru sebanyak 6 butir kemudian barang tersebut dibawa kerumah ;

- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau membawa amunisi aktif adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah barang yang menyerupai senjata api jenis pistol merk PIETRO BERETTA MOD. 92 FS CAL. 9 warna silver, 6 (enam) buah amunisi Cal. 38 SPL masing-masing 4 (empat) buah buatan WINCHESTER, 1 (satu) buah buatan Pindad dan 1 (satu) buah buatan PMC, 1 (satu) buah sarung senjata api genggam, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 Ln. 78 tahun 1951 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **KASO MR Alias KASINO Bin MUSLIMIN** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Haji Abdullah, Kel. Malili Kab. Luwu Timur, terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian yang bernama bahar membawa senjata api model pistol yang bukan asli dan 6 (enam) buah peluru atau amunisi aktif tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang Bahwa berawal ketika terdakwa melakukan pengecetan rumah milik Nastan dijalan Tony Mecky, Desa Baruga Kec. Malili Kab. Luwu Timur, pada saat terdakwa hendak mengambil air di selokan untuk mencampur cet, tiba-tiba terdakwa melihat barang seperti pistol yang terendam air selokan yang dalamnya kurang lebih 20 cm, lalu terdakwa mengambil barang tersebut. Barang yang menyerupai pistol didalam sarung senjata kemudian amunisinya melengket ditempat peluru sebanyak 6 (enam) buah kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai atau tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sesuatu amunisi atau bahan peledak atau terdakwa tidak dapat menunjukkan kegunaan amunisi tersebut yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang terantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pemabalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951. LN No. 78 tahun 1951 dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KASO MR KASINO Bin MUSLIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa mendapat ijin dari yang berwenang membawa, memiliki, menyimpan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai amunisi atau bahan peledak” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASO MR KASINO Bin MUSLIMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah barang yang menyerupai senjata api jenis pistol merk PIETRO BERETTA MOD. 92 FS CAL. 9 warna silver;
- 6 (enam) buah amunisi Cal. 38 SPL masing-masing 4 (empat) buah buatan WINCHESTER, 1 (satu) buah buatan Pindad dan 1 (satu) buah buatan PMC;
- 1 (satu) buah sarung senjata api genggam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Selasa, tanggal 05 Februari 2013** oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ISMU BAH Aiduri FK, S.H.** dan **M. SYARIF S, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **ABD. HAKIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh **SAKARIA ALY ZAID, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**ISMU BAHADURI FK, S.H.**

**H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H.,M.H**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**M. SYARIF S, S.H.,M.H**

—

**ABD. HAKIM, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)